



# Membangun Budaya Hukum di Rumah Sakit: Strategi Preventif Menghadapi Risiko Hukum dalam Layanan Kesehatan



Ida Bagus Ngurah Tri Pramana<sup>1\*</sup>, Gede Krisna Udiana<sup>2</sup>

## ABSTRACT

**Background:** Hospitals, as healthcare institutions, are not only responsible for providing medical services but also bear a legal obligation to ensure legal protection for both patients and healthcare professionals. In the context of increasing litigation risks and the growing complexity of healthcare services, the development of a hospital's legal culture serves as an essential preventive strategy that has rarely been established systematically. A strong legal culture reflects the awareness, attitudes, and legal behaviors of all organizational elements toward legal norms and risks in healthcare practice.

**Objective:** This study aims to examine the importance of developing a legal culture as a preventive strategy in managing legal risks within hospitals and to formulate institutional approaches that can be applied to strengthen institutional legal protection.

**Methods:** This research employed a juridical-empirical approach by analyzing statutory regulations, legal literature, and relevant institutional policy documents. Data were analyzed descriptively and qualitatively to assess the alignment between legal norms and their implementation at the institutional level within healthcare facilities.

**Results:** The study revealed that most hospitals in Indonesia lacked institutional structures that supported a legal culture. The absence of internal legal units, limited clinical legal training, and the predominance of a blame culture hindered incident reporting and the professional management of legal risks. The concept of *just culture*, which should have served as the foundation of reporting systems, had not yet been widely implemented.

**Conclusion:** Building a legal culture requires a multidisciplinary and systemic approach through the establishment of active legal units, provision of legal training for healthcare professionals, evaluation of standard operating procedures (SOPs) based on legal principles, and the adoption of a *just culture*. These strategies are essential to strengthening a healthcare system that is fair, accountable, and legally resilient.

**Keywords:** health law, hospital, just culture, legal culture, legal risk.

**Cite This Article:** Pramana, I.B.N.T., Udiana, G.K. 2025. Membangun Budaya Hukum di Rumah Sakit: Strategi Preventif Menghadapi Risiko Hukum dalam Layanan Kesehatan. *Dharmaputra Medical Law Journal* 1(1): 5-8

## ABSTRAK

**Latar belakang:** Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek medis, tetapi juga memiliki kewajiban yuridis untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga medis. Dalam konteks meningkatnya potensi litigasi dan kompleksitas layanan, budaya hukum di rumah sakit menjadi strategi preventif penting yang masih jarang dibangun secara sistemik. Budaya hukum yang kuat mencerminkan kesadaran, sikap, dan perilaku hukum seluruh elemen organisasi terhadap norma dan risiko hukum dalam praktik pelayanan.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pembangunan budaya hukum sebagai strategi preventif dalam mengelola risiko hukum di rumah sakit, serta merumuskan pendekatan kelembagaan yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum institusional.

**Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen kebijakan kelembagaan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya di tingkat institusi kesehatan.

**Hasil:** Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum memiliki struktur kelembagaan yang mendukung budaya hukum. Ketiadaan unit hukum internal, minimnya pelatihan hukum klinis, serta dominannya *blame culture* menghambat pelaporan insiden dan pengelolaan risiko hukum secara profesional. Konsep *just culture* yang seharusnya menjadi fondasi sistem pelaporan belum terimplementasi luas.

<sup>1</sup>Media Content Department, Radio of the Republic of Indonesia;

<sup>2</sup>Legal Unit, Wangaya Regional Hospital, Denpasar.

\*Corresponding to:

Ida Bagus Ngurah Tri Pramana;  
Media Content Department, Radio of the Republic of Indonesia;  
[ngurah.t.pramana@gmail.com](mailto:ngurah.t.pramana@gmail.com)

Diterima: 13-05-2025

Disetujui: 25-07-2025

Diterbitkan: 11-08-2025

**Kesimpulan:** Membangun budaya hukum memerlukan pendekatan multidisiplin dan sistemik, melalui pembentukan unit hukum aktif, pelatihan hukum bagi tenaga medis, evaluasi SOP berbasis prinsip hukum, serta adopsi budaya *just culture*. Strategi ini penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang adil, akuntabel, dan berdaya tahan secara hukum.

**Keywords:** budaya hukum, rumah sakit, risiko hukum, *just culture*, hukum kesehatan.

**Cite This Article:** Pramana, I.B.N.T., Udiana, G.K. 2025. Membangun Budaya Hukum di Rumah Sakit: Strategi Preventif Menghadapi Risiko Hukum dalam Layanan Kesehatan. *Dharmaputra Medical Law Journal* 1(1): 5-8

## PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan medis yang berkualitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab yuridis dalam setiap aspek operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas layanan kesehatan dan ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas institusi medis, rumah sakit kini berhadapan dengan tantangan hukum yang semakin beragam, mulai dari sengketa medis, keluhan pasien, hingga potensi kriminalisasi terhadap tindakan tenaga kesehatan.<sup>1,2</sup> Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang bersifat reaktif, yang hanya merespons ketika terjadi sengketa, tidak lagi memadai. Diperlukan strategi hukum yang bersifat preventif dan terintegrasi dalam sistem manajemen rumah sakit.

Salah satu pendekatan preventif yang esensial adalah pembangunan budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan rumah sakit. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku seluruh elemen institusi terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka Friedman (1975), budaya hukum merupakan salah satu dari tiga pilar utama sistem hukum selain struktur dan substansi hukum. Tanpa budaya hukum yang kuat, keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan tidak akan mampu menjamin perlindungan hukum secara efektif dalam praktik pelayanan kesehatan.<sup>3,4</sup>

Di Indonesia, sebagian besar rumah sakit belum menjadikan budaya hukum sebagai bagian integral dari sistem mutu dan keselamatan pasien. Hal ini tercermin dari lemahnya pelaporan insiden medis, minimnya pelatihan hukum klinis bagi tenaga kesehatan, serta belum terbentuknya mekanisme internal

untuk manajemen risiko hukum.<sup>5,6</sup> Akibatnya, rumah sakit cenderung menjalankan pendekatan defensif, bukan promotif-preventif, dalam menghadapi potensi gugatan atau konflik hukum. Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan tenaga medis berkontribusi terhadap praktik *defensive medicine* dan menurunnya kualitas komunikasi terapeutik antara dokter dan pasien.<sup>7</sup>

Membangun budaya hukum di rumah sakit memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan, yang mencakup edukasi hukum, pembentukan struktur pendukung seperti unit hukum internal, serta integrasi prinsip kehati-hatian hukum ke dalam standar prosedur operasional. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi-strategi preventif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya hukum di rumah sakit sebagai upaya mitigasi risiko hukum secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, diharapkan rumah sakit dapat menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai institusi medis, tetapi juga sebagai entitas yang taat hukum, transparan, dan akuntabel.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-empiris**, yakni pendekatan yang mempelajari hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, dalam hal ini komunitas rumah sakit. Fokus pendekatan ini adalah untuk memahami implementasi ketentuan hukum dan budaya hukum dalam praktik pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas regulasi serta strategi kelembagaan dalam membentuk budaya hukum sebagai upaya preventif

terhadap risiko hukum dalam layanan kesehatan.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Data primer**, diperoleh langsung dari lapangan melalui:
  - o Ketentuan hukum nasional yang relevan, seperti:
    - Wawancara mendalam dengan tenaga medis, manajemen rumah sakit, dan pejabat hukum internal (*legal officer*) RSUD Wangaya untuk menggali persepsi dan praktik hukum dalam pelayanan kesehatan.
    - Observasi terhadap implementasi prosedur hukum dan manajemen risiko dalam kegiatan layanan klinis sehari-hari.
    - Studi kasus terhadap insiden atau sengketa hukum (jika tersedia) untuk menilai respons kelembagaan.
- **Data sekunder**, diperoleh dari:
  - o Dokumen internal rumah sakit, termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO), pedoman kerja, serta kebijakan kelembagaan yang mencerminkan upaya perlindungan hukum dan penerapan prinsip pelayanan berkeadilan.
  - o Literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum kesehatan, kesadaran hukum, dan budaya hukum dalam organisasi pelayanan publik.
  - o Artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema pembangunan budaya hukum dan pendekatan preventif terhadap risiko hukum dalam layanan kesehatan.

**Tabel 1. Ringkasan Temuan terkait Kelembagaan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya**

Aspek	Temuan Utama	Catatan
Unit hukum internal	Belum tersedia di sebagian besar rumah sakit	Jika ada, bersifat pasif dan administratif
Pendidikan hukum	Tidak terintegrasi dalam pengembangan SDM	Tidak tersedia modul hukum kesehatan
Kultur kelembagaan hukum	Belum terbentuk kesadaran institusional terhadap hukum	Pendekatan masih reaktif, belum preventif

**Tabel 2. Risiko Hukum Umum dan Hambatan Preventif di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya**

Jenis Risiko Hukum	Contoh Kasus yang Umum Terjadi	Hambatan Pencegahan
Perdata (PMH, wanprestasi)	<i>Informed consent</i> tidak lengkap	Tidak ada audit hukum klinis
Pidana	Tuduhan kelalaian berujung kriminalisasi	Tenaga medis tidak dibekali pelatihan hukum
Administratif	Pelanggaran prosedur standar layanan	Tidak tersedia SOP berbasis hukum

**Tabel 3. Perbandingan Budaya *Just Culture* vs *Blame Culture***

Komponen Budaya	<i>Just Culture</i>	<i>Blame Culture</i>
Sikap terhadap insiden	Evaluatif, korektif	Represif, menghukum
Pelaporan insiden	Didorong, dilindungi	Dihindari, dirahasiakan
Pembelajaran organisasi	Tinggi	Rendah

**Tabel 4. Rekomendasi Strategi Membangun Budaya Hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya**

Strategi	Penjelasan Singkat	Tujuan
Unit hukum internal aktif	Melakukan review kebijakan, edukasi, dan konsultasi hukum	Mencegah risiko litigasi dan konflik hukum
Pelatihan hukum klinis	Modul wajib bagi tenaga medis dan manajerial	Meningkatkan literasi hukum operasional
Evaluasi SOP hukum	Audit reguler terhadap prosedur dari aspek legal	Menyelaraskan praktik klinis dengan prinsip kehati-hatian
Budaya <i>just culture</i>	Melindungi pelapor insiden, hilangkan rasa takut	Meningkatkan pelaporan dan kualitas manajemen risiko

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- **Studi kepustakaan**, untuk menelaah kerangka normatif, teori budaya hukum, serta pendekatan preventif dalam hukum kesehatan.
- **Observasi lapangan**, guna mengidentifikasi secara empirik bagaimana budaya hukum dibentuk dan diterapkan dalam operasional harian rumah sakit.
- **Wawancara mendalam**, dengan informan kunci untuk mengeksplorasi persepsi, pemahaman, dan praktik nyata terkait upaya membangun budaya hukum sebagai mekanisme perlindungan preventif.
- **Telaah dokumen kelembagaan**, untuk menilai integrasi norma hukum dalam kebijakan internal rumah sakit dan prosedur pelayanan medis.

### Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara **deskriptif-kualitatif**, melalui tiga tahapan utama:

1. **Reduksi data**, untuk menyaring informasi dari wawancara, observasi,

dan dokumen kelembagaan yang relevan dengan tema pembangunan budaya hukum.

2. **Kategorisasi tematik**, guna mengelompokkan temuan lapangan ke dalam tema seperti kesadaran hukum, pelatihan hukum klinis, sistem pelaporan insiden, dan prosedur preventif lainnya.

3. **Perbandingan normatif-empiris**, untuk menilai sejauh mana norma hukum diimplementasikan dalam praktik, serta mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diperbaiki dalam pembangunan budaya hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual budaya hukum di rumah sakit dan menyusun **rekomendasi strategis** berbasis data empiris yang dapat memperkuat sistem preventif terhadap risiko hukum dalam layanan kesehatan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperkuat budaya hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya,

perlu diterapkan sejumlah strategi berikut: Penelitian ini menelaah pentingnya pembangunan budaya hukum sebagai strategi preventif dalam mengelola risiko hukum di rumah sakit. Melalui analisis normatif dan telaah literatur, ditemukan empat tema utama yang menjadi fondasi pembentukan budaya hukum yang efektif di lingkungan pelayanan kesehatan.

### **Defisit Budaya Hukum dalam Struktur Rumah Sakit**

Sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum menjadikan budaya hukum sebagai bagian integral dari sistem manajemen mutu maupun keselamatan pasien. Budaya hukum cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen pembentuk perilaku hukum yang konsisten di seluruh lapisan organisasi. Tidak sedikit rumah sakit yang belum memiliki unit hukum internal, serta belum menjalankan fungsi edukasi hukum secara sistematis kepada tenaga medis.

### **Risiko Hukum dan Minimnya Pencegahan Terstruktur**

Risiko hukum dalam pelayanan rumah sakit meliputi gugatan perdata (malpraktik atau wanprestasi), ancaman pidana terhadap tenaga medis, hingga sanksi administratif terhadap institusi. Namun, sebagian besar rumah sakit belum memiliki sistem manajemen risiko hukum yang terintegrasi. Dokumen seperti Standar Prosedur Operasional (SPO) sering kali tidak ditinjau dari perspektif hukum, dan insiden medis tidak selalu dilaporkan secara sistematis karena minimnya perlindungan terhadap pelapor.

### **Just Culture sebagai Pilar Budaya Hukum yang Sehat**

Konsep *just culture* adalah pendekatan budaya organisasi yang mendorong pelaporan jujur terhadap kesalahan atau insiden medis tanpa rasa takut terhadap sanksi selama tindakan dilakukan secara profesional. *Just culture* menjadi elemen penting dalam budaya hukum karena memperkuat mekanisme koreksi internal dan mendorong pembelajaran institusional. Sayangnya, banyak rumah sakit di Indonesia masih menerapkan *blame culture* yang menempatkan kesalahan pada individu, bukan sistem.

### **Strategi Preventif Menuju Rumah Sakit Berbudaya Hukum**

Penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk membangun budaya hukum yang fungsional di lingkungan rumah sakit. Strategi tersebut meliputi pembentukan unit hukum aktif, integrasi pelatihan hukum dalam program pengembangan SDM, evaluasi SOP berbasis hukum, dan penerapan prinsip *just culture*. Perlu keterlibatan manajemen puncak agar transformasi budaya ini berjalan secara sistemik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan budaya hukum merupakan pendekatan strategis yang belum dioptimalkan dalam sistem rumah sakit Indonesia. Budaya hukum yang kuat tidak hanya melindungi rumah sakit dan tenaga medis dari risiko litigasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan mutu layanan kesehatan secara keseluruhan.

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya belum dibangun secara sistemik sebagai strategi preventif menghadapi risiko hukum, sebagaimana tercermin dari lemahnya internalisasi norma hukum dalam praktik klinis, rendahnya pemahaman tenaga medis terhadap tanggung jawab yuridis, serta ketidakkonsistenan implementasi SPO di unit berisiko tinggi. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelatihan hukum klinis belum terintegrasi, budaya *blame culture* masih dominan, dan pelaporan insiden belum aman secara hukum, sehingga memperbesar celah risiko hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi pelatihan hukum kesehatan berbasis kasus, reformulasi kebijakan internal yang menekankan prinsip kehati-hatian hukum, pembentukan tim budaya hukum, serta penguatan sistem pelaporan insiden yang *legal-safe* melalui kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan budaya hukum yang berdaya cegah dan melindungi seluruh unsur rumah sakit secara berkelanjutan.

### **KONFLIK KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini.

### **KELAYAKAN ETIK**

Data diperoleh atas izin dari narasumber dengan tetap menjunjung prinsip kerahasiaan dan etika hukum kesehatan.

### **PENDANAAN**

Seluruh proses penulisan artikel ini didanai secara mandiri oleh penulis.

### **Kontribusi Penulis**

Setiap penulis berkontribusi secara setara dalam seluruh proses penyusunan artikel.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Hadjon PM. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia [Internet]. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2007. 1-389 p. Available from: [https://openlibrary.org/books/OL31088763M/Pengantar\\_hukum\\_administrasi\\_Indonesia](https://openlibrary.org/books/OL31088763M/Pengantar_hukum_administrasi_Indonesia)
2. Dekker S. *Just culture: Balancing safety and accountability*, 2nd edition. 2012. 1-171 p.
3. Harmoni D, Fahmi, Yetti. Tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. *J Sci Soc Res*. 2022;IV(3):302 – 311. Available from: <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
4. Friedman LM. *Legal System*, The [Internet]. Russell Sage Foundation; 1975. Available from: <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>
5. Rifani KC, Hanadi S, Alawiya N. Kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit (studi di rsud dr. Soeselo slawi). *Soedirman Law Rev*. 2019;1(1):87-98. Available from: <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/37>
6. Nurzakiah A. *Manajemen risiko di rumah sakit* [Internet]. 2016. Available from: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1019.0484>
7. Kesuma SI, Darussalam P. *Sosialisasi Tentang Ulang Undang-Undang No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. 2023;1(4). Available from: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.731>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution